

# REVITALISASI PERAN PEREMPUAN DI WILAYAH PUBLIK MENURUT FATIMA MERNISSI

**BONITA IZWANY**

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Al-Hilal Sigli

Jl. Lingkar Keunire, Sigli, Provinsi Aceh

[bonitaizwany@gmail.com](mailto:bonitaizwany@gmail.com)

## ABSTRACT

This research is to find out the background and problem formulation of Fatima Mernissi's thoughts, know Fatima Mernissi's views on the position and role of women, and analyze the conception of Fatima Mernissi with concepts in Islam. The author uses the method of interpretation to analyze data, and the form of this study is a Library Research. The data that the authors use in this study is divided into primary and secondary data. The primary data to be used as a source of reference is the book of the Position of Women in Islam which is the work and thoughts of Fatima Mernissi. While the secondary data are books and internet media related to the topic of discussion. From the research conducted it can be concluded that Fatima Mernissi is a figure who advocates a re-examination of the true Islamic concept of the role of women, especially in public life, because Mernissi found a tendency for patriarchal cultural influences from male ulama in translating the message of Islam. Fatima Mernissi also voiced the importance of the struggle of the woman herself is fighting for her life to achieve a better quality of life without forgetting her nature as a woman. Thus it can be concluded that the concept obtained is the concept of leadership according to Islam and the analysis of Fatima Mernissi's thought which is balanced and mutually compatible. Women are not limited to doctrines that curb women in their scope. Then the whole idea of Fatima Mernissi is starting from the effort to find the point of problems faced by women, and to lift the position of women from patriarchal bias and misogyny. The issue of women must be considered at this time, women must rise, using the guarantee of freedom given. With the best, especially showing the identity of women to become a leader because women are equal to men.

## ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang dan rumusan masalah dari pemikiran Fatima Mernissi, mengetahui pandangan Fatima Mernissi tentang kedudukan dan peran perempuan, serta menganalisa konsepsi Fatima Mernissi dengan konsep dalam Islam. Penulis menggunakan metode interpretasi untuk menganalisa data, dan penelitian ini berbentuk *Library Research* yaitu penelitian kepustakaan. Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi kepada data primer dan sekunder. Adapun yang menjadi data primer untuk dijadikan sebagai sumber rujukan adalah buku *Kedudukan Wanita Dalam Islam* yang merupakan karya dan pemikiran dari *Fatima Mernissi* sendiri. Sedangkan yang menjadi data sekunder adalah buku-buku dan juga media internet yang berkaitan dengan topik pembahasan. Dari penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa Fatima Mernissi merupakan tokoh yang menganjurkan penelaahan kembali terhadap konsep Islam yang sebenarnya terhadap peran

perempuan terutama di kehidupan publik, karena ia menemukan kecenderungan adanya pengaruh budaya patriarkal dari para ulama laki-laki dalam menerjemahkan pesan Islam. Fatima Mernissi juga menyuarakan pentingnya perjuangan perempuan itu sendiri dalam memperjuangkan kehidupannya untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep yang diperoleh adalah konsep kepemimpinan menurut Islam dan analisis pemikiran Fatima Mernissi yang seimbang dan saling berkesesuaian. Perempuan tidak dibatasi doktrin yang mengekang perempuan dalam ruang lingkungannya. Maka seluruh ide dari Fatima Mernissi adalah dimulai dari upaya menemukan titik persoalan yang dihadapi perempuan, serta mengangkat kembali posisi perempuan dari bias patriarkat dan misoginisme. Persoalan perempuan harus diperhatikan pada saat ini, perempuan harus bangkit, menggunakan jaminan kebebasan yang diberikan. Dengan sebaik-baiknya, khususnya menunjukkan jati diri perempuan untuk menjadi seorang pemimpin karena perempuan itu setara dengan laki-laki.

**Kata Kunci :** *Revitalisasi, Perempuan, Wilayah Publik*

### **A. Pendahuluan**

Fatima Mernissi adalah pemikir Islam kontemporer, Mernissi berbicara tentang Islam yang mengacu pada posisi politis. Menurut Mernissi, Islam sangat tegas mengenai prinsip. Jika orang mengakui secara apriori bahwa kaum perempuan secara efektif tidak mempunyai kekuasaan, maka tidak seorangpun dapat secara langsung menyampaikan misi Ilahi kepada mereka. Mernissi tidak hanya menyerukan kepada sesama perempuan-perempuan muslim agar melakukan suatu kajian sejarah terhadap suatu kajian tradisional yang dikuasai laki-laki, tetapi ia juga menyerukan kajian Al-Qur'an dan Hadits (dapatlah perempuan memimpin sebuah negara Muslim), dan fantasi tentang kekuasaan dalam obsesi kaum fundamentalis terhadap perempuan.<sup>1</sup>

Al-Qur'an tidak menempatkan laki-laki dan perempuan dalam suatu hubungan yang bermusuhan, mereka diciptakan oleh Allah SWT. Sebagai makhluk-makhluk yang setara.<sup>2</sup> Dengan kata lain, Al-Qur'an tidak menciptakan hirarki-hirarki yang menempatkan pria di atas wanita sebagaimana dilakukan oleh banyak perumus tradisi Nasrani. Al-Qur'an tidak hanya menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan benar-benar setara dalam pandangan Allah, tapi juga bahwa mereka merupakan anggota-anggota dan pelindung antara satu sama lain.

Meskipun Al-Qur'an menegaskan kesetaraan pria dan wanita, namun kenyataannya masyarakat Muslim pada umumnya tidak pernah menganggap pria dan wanita setara, terutama dalam konteks perkawinan (hukum dan keluarga). Fatima Mernissi adalah pemikir Islam kontemporer, Mernissi berbicara tentang Islam yang mengacu pada posisi politis. Menurut Mernissi, Islam sangat tegas mengenai prinsip. Jika orang mengakui secara apriori bahwa kaum perempuan secara efektif tidak mempunyai kekuasaan, maka tidak seorangpun dapat secara langsung menyampaikan misi Ilahi kepada mereka. Mernissi tidak hanya menyerukan kepada sesama perempuan-perempuan muslim agar melakukan suatu

---

<sup>1</sup> Jamhuri Ismatu Ropi, *Citra Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hal. 103.

<sup>2</sup> Syaikh Mutawalli, *As-Syara'rawi, Fikih Perempuan*, (Jakarta: Amzah, 2003), hal. 168.

kajian sejarah terhadap suatu kajian tradisional yang dikuasai laki-laki, tetapi ia juga menyerukan kajian Al-Qur'an dan Hadits (dapatlah perempuan memimpin sebuah negara Muslim), dan fantasi tentang kekuasaan dalam obsesi kaum fundamentalis terhadap perempuan.<sup>3</sup>

## **B. Peran Perempuan dalam Kehidupan Publik**

Mernissi mengatakan bahwa semua riset feminis mengenai kaum perempuan di berbagai bagian negara muslim ini perlu diteliti, diterjemahkan dan diliput secara memadai oleh media. Yang juga harus diperhatikan adalah gerakan-gerakan nasionalis di dunia muslim sebab kaum nasionalis telah memperdebatkan masalah kedudukan dan hak-hak asasi kaum wanita dalam upaya mereka untuk memahami mengapa masyarakat muslim dapat dikalahkan oleh kekuasaan barat. Pengetahuan kita mengenai subyek ini terutama berasal dari kaum pria dan sumbangan kaum wanita sebagian besar tetap tak diketahui.

Kaum perempuan menurut Mernissi menduduki posisi kekuasaan; para menteri atau anggota-anggota parlemen perempuan masih menjadi sebatas simbol nominal bagi perubahan. Pandangan-pandangan mereka dinyatakan melalui organisasi-organisasi perempuan dan media massa.<sup>4</sup> Kaum perempuan menurut Mernissi, memerintah di atas tanah-tanah Islam dan mendapatkan kekuasaan mereka, namun selalu terjadi pelanggaran pada prinsip-prinsip spritual yang melandasi dalam pengesahan otoritas politik, gender dan politik sehingga sulit untuk memisahkan politik dan gender, terutama dalam kebudayaan dimana subordinasi pria/ perempuan muncul untuk mencapai kekuasaan. Selama masyarakat masih berprinsip bahwa laki-laki lebih mampu untuk berkuasa dibandingkan perempuan maka perempuan tidak bisa melepaskan belenggu patriarkat yang melekat pada dirinya. Setiap tindakan perempuan untuk berkecimpung dalam arena politik, akan dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai untuk kedudukan perempuan.<sup>5</sup>

Seperti yang kita lihat, citra rendah yang diberikan kepada kaum wanita muslim dalam masyarakat mereka sendiri di zaman sekarang ini bukan karena mereka tidak hadir dalam kenangan tradisional atau sejarah tertulis. Sesungguhnya ada bukti empiris bahwa tradisi mencatat kaum wanita dalam sejarah sebagai pemeran penuh dan aktif dalam pembentukan kebudayaan. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya hal yang baru dalam tradisi ini adalah bahwa kaum wanita sekarang tidak lagi menjadi objek sejarah muslim, mereka telah menjadi subyek pula; mereka menulis sejarah, berdampingan dengan kaum pria, mereka telah terlibat aktif dalam penulisan sejarah kaum wanita.

Mempertentangkan bukti sejarah yang menguntungkan bagi kaum wanita dengan kedudukan mereka yang rendah di kalangan masyarakat muslim akan membawa kita pada kesimpulan yang tidak terelakkan bahwa kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi pembentukan citra di dunia muslim mendiskriminasi mereka. Namun, kita harus berhati-hati untuk melihat kekuatan-kekuatan ini dengan cap konservatif dan bukan fundamentalis. Alasannya, meskipun para pengulas barat sering mengacaukan keduanya, sikap pasif kaum wanita muslim dalam bidang

---

<sup>3</sup> Jamhuri Ismatu Ropi, *Citra Perempuan Dalam Islam*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hal. 103.

<sup>4</sup> Albert Haurani, *Sejarah Bangsa-bangsa Muslim*, (Bandung: Mizan, 2004), hal. 810

<sup>5</sup> Fatima Mernisi, *Ratu-ratu Islam yang Terlupakan*, (Bandung: Mizan, 1994), hal. 52.

politik, ekonomi, dan budaya tidak dapat dijelaskan sebagai pengaruh lahirnya fundamentalisme semata.<sup>6</sup>

Fundamentalisme lahir di Mesir bersamaan dengan lahirnya feminisme dan keduanya tidak pernah berdamai untuk hidup berdampingan. Ikhwanul muslimin muncul pada tahun-tahun 1928 hingga tahun 1936, pada waktu yang sama feminis Mesir Huda Sya'rawi antara tahun 1923 dan 1947 (tanggal wafatnya) menjadi pemimpin salah satu gerakan feminis yang paling radikal di dunia (sebuah gerakan yang menegaskan penghormatan terhadap individu sebagai aturan dasar imannya). Pada tahun 1920, perempuan-perempuan Mesir sudah siap membuat komisi penting dalam partai buruh dan memperoleh dukungan dari segmen penting pendapat umum.<sup>7</sup>

Kebencian para fundamentalis terhadap para feminis di dunia Arab disebabkan kenyataan bahwa ada dua kelompok yang sudah memperoleh keuntungan dan pendidikan modern; laki-laki dari pedesaan, kelompok kelas bawah dan perempuan kota kelas menengah atas. Dua kelas ini membentuk kelas menengah. Persoalannya, tindakan para fundamentalis melibatkan negara, sedangkan perenungan perempuan sendiri tanpa perlindungan bahkan dari tuhan sekalipun, karena para fundamentalis mengklaim monopoli bicara atas nama tuhan. Mernissi mengklaim perempuan terhadap hak-hak mereka, terhadap tuhan dan tradisi historis. Mungkin kita berhutang budi pada mereka yang mempercepat keputusan menjamin hak-hak perempuan untuk memberikan suara dan statemen tentang hak-hak memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang dimasukkan dalam draf pertama piagam liga Arab pada tahun 1940-an.<sup>8</sup>

Sejarah agama abad pertengahan sangat penting bagi politik muslim masa kini. Seperti yang telah dikemukakan Fatima Mernissi sebelumnya, mereka yang mengemukakan pernyataan apapun mengenai kedudukan kaum wanita harus mendasari pernyataan mereka dengan mengutip teladan-teladan yang ada dalam sejarah dan tradisi agama. Para perumus undang-undang negara serta kaum fundamentalis, menyatakan bahwa model ideal mereka tentang wanita yang secara politik pasif, terpisah dari ruang publik sama sekali terisolasi dan terasing dari masyarakat tempat dan hidup. Dalam Islam tidak jelas dikotomi publik dan privat. Perempuan Islam tetap menjalankan tugas reproduksinya tanpa meninggalkan kehidupan publiknya. Ini terlihat dari keterlibatan dan keaktifan istri-istri Nabi dan sahabat-sahabat perempuan beliau yang dapat dilihat dalam sejarah hidup Nabi.<sup>9</sup>

Ruang publik yang dimaksud disini adalah semua wilayah kehidupan sosial yang memungkinkan kita untuk membentuk opini publik. Pada prinsipnya, semua warga masyarakat boleh memasuki ruang ini, entah itu perempuan maupun laki-laki. Yang diperbincangkan dalam ruang ini adalah persoalan-persoalan yang menyangkut kepentingan umum yang dibicarakan tanpa paksaan. Dalam ruang ini

---

<sup>6</sup> Fatima Mernissi, *Pemberontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 169.

<sup>7</sup> *Ibid.*..., hal. 188.

<sup>8</sup> Fatima Mernissi, *Islam dan Demokrasi*, (Yogyakarta: LkiS, Cet. 2, 2001), hal. 188.

<sup>9</sup> Nong Darol Mahmada, *Hijabisasi Perempuan dalam Ruang Publik*''diakses, 1 April 2013, dapat dilihat di <http://.islamlib.com.id>.

tercipta suasana demokratis, karena itulah konsensus yang bebas dari paksaan dan dominan bisa dicapai.<sup>10</sup>

Mernissi dalam bukunya *Women In Islam*, mengatakan bahwa tata ruang yang diciptakan Nabi pada awal-awal Islam, telah mengkondisikan iklim demokratis. Yang terjadi antara laki-laki dan perempuan. Dominasi itu hanya ada pada Nabi karena Nabi mempunyai otoritas wahyu dari Allah sehingga mempunyai posisi dan peran sebagai *problem solver* yang menjawab semua persoalan umat Islam.

Menurut Mernissi, sejak awal tata ruang yang diciptakan Nabi sudah mengkondisikan perempuan untuk aktif dalam ruang publik. Ruang yang diciptakan Nabi yang terdiri dari mesjid, tempat tinggal Nabi dan istri-istrinya serta sahabat-sahabat terdekatnya, telah membentuk kesatuan dan memberikan dimensi demokratis dalam masyarakat muslim. Pada saat itu mesjid menjadi pusat-pusat kegiatan politik dan keagamaan. Suara dan aspirasi kaum perempuan juga terakomodir di sini dan menjadi opini publik, sama halnya dengan suara kaum laki-laki.<sup>11</sup>

Mernissi menafsirkan hubungan antara peran serta yang pasif dari perempuan dengan kecilnya jumlah perempuan yang terpilih sebagai pertanda kemacetan dan keterbelakangan yang mungkin cocok dengan stereotip biasa yang berlaku di dunia Arab. Akan tetapi lebih bijaksana jika hal itu dilihat sebagai cermin perubahan zaman dan intensitas konflik antara keadaan negara mereka, dan penentangan kaum lelaki yang menganggap bahwa kekuasaan sudah semestinya di tangan kaum lelaki meskipun hukum yang berlaku tidak menyatakan begitu.<sup>12</sup>

Hal ini membuat Mernissi memperjelas kawasan-kawasan gelap penentangan sikap-sikap yang telah mendarah daging, demi untuk memahami makna simbolis bahkan eksplosif dari tindakan yang di tempat lain dunia ini telah dianggap sebagai kejadian yang lazim, yaitu pemilihan oleh perempuan. Karena alasan ini, sebuah kejadian naas yang ia alami di toko grosir tetangganya, bagi Mernissi hal itu memiliki lebih dari sekedar makna simbolis. Dengan mengungkapkan sikap anti-perempuan para tetangganya yang menunjukkan kepada Mernissi jalan yang harus ia ikuti untuk memahami dengan lebih baik dengan mengkaji nash-nash keagamaan yang dikenal oleh setiap orang, tetapi tidak benar-benar mereka jelajahi, kecuali para pemilik otoritas dalam masalah tersebut, yaitu para *mullah* dan *imam*.<sup>13</sup>

Mernissi mengatakan bahwa tidak ada bentuk feminim dari kata-kata *imam* atau *khalifah*, dua kata yang membentuk konsep kekuasaan dalam bahasa Arab, yaitu bahasa dimana Al-qur'an diwahyukan, kamus lisan Al-Arab memberitahukan kita tanpa pembatasan bahwa *al-khalifatu ia yakunu illa al-dzakar* (khalifah hanya digunakan dalam bentuk prinsip maskulin). Dalam konteks semacam itu, dimana prinsipnya adalah eksklusif, setiap penyusupan ke dalam wilayah penentuan keputusan politik oleh kaum wanita, bahkan dibawah jubah dan didalam koridor - koridor *harem*, bahkan di balik berlusin-lusin gorden,

---

<sup>10</sup>*Ibid*

<sup>11</sup>*Ibid*

<sup>12</sup> Charles, *Wacana Islam Liberal*, (Jakarta: Paramadina, 2003), hal. 157.

<sup>13</sup>*Ibid*...., hal. 158.

kerudung, dan jendela-jendela berkisi, merupakan suatu petualangan yang patut dipuji dan benar-benar heroik.<sup>14</sup>

Bagaimana para wanita di masa-masa yang telah lampau yang dianggap mendapatkan keuntungan yang lebih kecil dibanding yang kita dapatkan kini, pada sebagian negeri Muslim ada semacam penerimaan terhadap demokrasi, majelis-majelis yang mewakili rakyat, lembaga-lembaga yang dibentuk melalui pemungutan suara universal, dan berjuta-juta kaum wanita mendatangi bilik pemungutan suara setiap kali pemilihan umum diadakan.<sup>15</sup>

Sekalipun demikian, jarang sekali ada lembaga yang memperhitungkan kaum perempuan. Dalam kebanyakan kasus parlemen-parlemen Muslim, Dewan-dewan Rakyat atau Dewan-dewan Revolusi menyerupai *harem* mereka hanya menampung satu jenis kelamin. Pada masa Kekhalifahan Daulah Islamiyah dan Abbasiyah, pada dinasti Umayyah masa Khalifah Al-Walid II ( 743-744), perempuan pertama kalinya ditempatkan di *harem –harem* dan tidak punya andil dalam keterlibatan publik. Pada akhir kekhalifahan Abbasiyah yaitu pada pertengahan abad ke 13 M, sistem *harem* telah berdiri (mulai bermunculan). Pada periode inilah, lahirnya tafsir-tafsir Al-Quran klasik semisalnya Tafsir Ath-Thabari, Tafsir Ar-Razi, Tafsir Ibnu Katsir dan lainnya. Ini mempengaruhi penafsiran-penafsiran mereka yang mengabaikan ayat-ayat kesetaraan. Pada masa ini juga, hadis-hadis yang tadi menjadi termodifikasikan dalam bentuk baku, sehingga tidak bisa dipungkiri misoginis (merendahkan perempuan).<sup>16</sup> Maka dalam hal inilah Mernissi cenderung melakukan kritik terhadap jalur riwayat (sanad), meteri hadis (matan) dan usul-usul (sabab wurud) terhadap beberapa hadis yang memojokkan kaum wanita. Karena itulah ia melakukan kajian semantik dan sabad nuzul terhadap beberapa ayat Al-quran yang berhubungan dengan perempuan.<sup>17</sup>

Mernissi juga mengungkapkan cacat pribadi Abu Bakrah, yakni dia pernah terlibat persaksian hadis palsu. Karya Al-Bukhari telah menjadi salah satu rujukan yang paling dihormati selama 12 abad. Hadis tersebut merupakan dalil andalan yang disunahkan oleh mereka yang ingin mengucilkan kaum perempuan dari politik. Kita juga menemukannya dalam karya otoritas-otoritas yang dikenal karena ketelitian keulamaannya seperti Ahmad bin Hambal (780-855), penulis kitab Musnab dan Mazhab besar fikih didunia Muslim Sunni.<sup>18</sup>

Abu Bakra mempergunakan hadits ini untuk mengambil simpati rezim yang berkuasa. Selanjutnya Fatima Mernissi meneliti lebih dalam lagi sejarah Perang Unta yang menjadikan sikap opportunistik Abu Bakra ini lebih nyata lagi. Pada waktu itu banyak sahabat yang tidak ikut serta dalam peperangan antara Ali dengan Aisyah. Alasannya, perang saudara itu hanya akan memecah belah umat dan menjadikan mereka saling bermusuhan. Meskipun mereka sama-sama mempertahankan diri di atas prinsip yang diajarkan Nabi Muhammad untuk tidak ikut serta dalam pertikaian yang menyebabkan perpecahan diantara masyarakat.

<sup>14</sup>Fatima, *Ratu-ratu...*, hal. 12.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hal.12

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal. 12.

<sup>17</sup> Hasbi Indra, *Potret Wanita....*, hal. 245.

<sup>18</sup>Dunia Muslim terbagi ke dalam dua bagian, kelompok Sunni (ortodoks) dan kelompok Syi'ah. Masing-masing kelompok memiliki kitab-kitab fiqh khasnyasendiri, terutama mengenai sumber-sumber syariah (legislatif dan hukum). Sunni terbagi ke dalam empat mazhab...perbedaan di antara mazhab yang paling sering terkait dengan rincian-rincian prosedur hukum.

Tetapi Abu Bakra yang menjadikan jenis kelamin sebagai salah satu alasan penolakannya untuk ikut serta dalam peperangan itu.<sup>19</sup>

Abu Bakra adalah seorang sahabat yang mengenal Rasulullah saw. semasa hidupnya, dan bergaul cukup lama, sehingga memungkinkannya untuk bisa meriwayatkan hadis tersebut di atas. Menurutnya, Rasulullah saw mengatakan hadis itu setelah mengetahui bangsa Persia telah menunjuk seorang perempuan untuk memimpin. Ketika raja Kisra wafat, Rasulullah saw terdorong oleh rasa ingin mengetahui kabar itu, dan bertanya: “Dan siapa yang telah menggantikannya sebagai pemimpin?” Jawaban adalah: mereka telah menyerahkan kekuasaan kepada putrinya. Saat itulah menurut Abu Bakra Rasulullah mengemukakan pandangannya tentang perempuan.<sup>20</sup>

Mernissi mengatakan bahwa menurut pengetahuan yang ia miliki, tidak ada wanita yang pernah menyandang gelar khalifah atau Imam dalam pengertian mutakhir dari kata itu yaitu seseorang yang memimpin shalat di Mesjid bagi semua orang, pria maupun wanita, karena alasan itu menurut Mernissi akankah tidak pernah ada wanita sebagai Kepala Negara dalam Islam ? Apakah gelar itu sendiri merupakan kriteria yang memadai bagi pengecualian? Jika kita menganggap menyandang gelar khalifah sebagai kriteria untuk memerintah maka kita harus menghapus banyak kepala negara.<sup>21</sup>

Tempat penting yang diberikan kepada kaum wanita sepanjang dasawarsa pertama Islam dapat kita lihat dalam buku-buku sejarah diantaranya para Istri Nabi dan murid-murid wanita yang mengisi kehormatan. Nabi digambarkan mau mendengar suara kaum wanita dan menaruh perhatian atas keluhan-keluhan mereka. Dua contoh ini sangat jelas menunjukkan bahwa Islam mengakui kedudukan kaum perempuan sejajar bagi kaum pria, dan dapat dikatakan bahwa pengalaman telah memberikan gagasan mengenai kehadiran kaum wanita di arena politik dan sifat dan hubungan mereka dengan kekuasaan politik.

Para wanita mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai orang yang peduli pada permainan politik, yaitu pada penanganan hubungan antar kaum beriman, dan antar kaum beriman dengan sumber-sumber kekuasaan, dalam hal ini, Otoritas Iahi, dan Tuhan, sebagai Otoritas tertinggi, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Ironisnya, masa yang luar biasa dalam sejarah, ketika Tuhan dan Nabi membuka telinga kepada kaum lema, dan kepada kaum wanita diantara mereka, hampir tidak pernah disebut-sebut dimasa sekarang ini sebagai bagian dari kenangan sejarah.<sup>22</sup>

Mernissi mempertanyakan apakah perempuan dapat memimpin sebuah negara Muslim? Dalam hal ini ia menyatakan bahwa perdebatan tentang kepemimpinan perempuan yang sudah setua Islam itu sendiri. Sebagian ulama berkata “Ya”, karena sepanjang menyangkut persoalan jenis kelamin maupun ras, Islam telah memberi hak yang sama. Lebih jelasnya Fatima Mernissi berpendapat bahwa kaum perempuan, tidak dapat menjadi kepala pemerintahan karena ada sebuah hadis yang melarang perempuan untuk menduduki jabatan semacam itu.<sup>23</sup>

<sup>19</sup> Riffat Hassan, *Setara...*, hal. 216.

<sup>20</sup> Charles, *Wacana...*, hal. 160.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal. 8.

<sup>22</sup> Fatima, *Pemberontakan...*, hal. 150.

<sup>23</sup> Riffat Hasan, *Fatima Mernissi, Setara di hadapan Allah*, (Yogyakarta: LSPPA, 2000), hal.203.

Dapat dikatakan bahwa orang-orang yang menentang kemungkinan kaum perempuan memperoleh hak-hak politiknya dengan dalih kemenangan Muslim, telah menyeleksi periode kejayaan absolutisme dari kenangan itu, sebagaimana yang terwujud dan dilambangkan dalam figur *jariyah* (pelacur).<sup>24</sup>

Setiap pernyataan bahwa Islam adalah tradisi merupakan suatu tindakan politik, Pria-pria Muslim yang hidup secara demokratis tidak akan menghadapi kesulitan untuk menemukan dari masa-masa lalu wanita-wanita Muslim yang menjadi mitra dalam permainan politik, seperti istri-istri dan para murid Nabi.<sup>25</sup> Sangat penting bagi setiap peradaban besar seperti Islam, yang telah mengalami kemerosotan selama berabad-abad dan kini ingin mengambil tempat kehormatannya sekali lagi diantara bangsa-bangsa, untuk secara analisis meneliti mengkaji kenangannya agar dapat melampauinya, memanfaatkannya sebagai kekuatan yang akan membawanya maju. Dan Islam, sebagai suatu peradaban yang tersebar dan berjangkauan luas, memungkinkan kita untuk memilih agar kita dapat mengaplikasikan demokratis Nabi. Masa lalu itu selalu menarik selama ia memungkinkan kita untuk mengembangkan masa kini yang berbeda.<sup>26</sup>

Kreativitas yang menjadi ciri tulisan-tulisan pada beberapa dasawarsa pertama Islam, tahun-tahun pemerintahan Nabi dan sahabat-sahabatnya, berasal dari fakta bahwa Islam pada periode itu adalah Islam milik kaum yang tersingkir dan teraniaya. Islamnya orang-orang yang ditolak oleh kalangan bangsawan pemilik budak di Mekkah. Islam Madinah adalah masa ketika hierarki dan keberuntungan terjungkir-balik. Dalam tuntutan-tuntutan, kebanggaan, dan kepedulian mereka padapolitik komunitas, sahabat-sahabat wanita mewujudkan harapan akan munculnya suatu dunia yang lebih egaliter. Dimanapun kita melihat dunia egaliter yang hendak lahir, kaum wanitalah yang pertama berusaha untuk melahirkannya.<sup>27</sup>

Yang jelas disini adalah selang pendapat diantara para pemegang kuasa keagamaan. Dewasa ini, sebagian dimana terdapat dua aliran pemikiran yang berbeda menyangkut persoalan itu. Namun sisi lain, sejarah Muslim telah membuktikan sebuah kepemimpinan perempuan. Perempuan telah menjadi pemimpin diberbagai negara Muslim. Pernah pula ada uang logam yang dicetak dengan gambar diri dan gelar para pemimpin perempuan.<sup>28</sup>

Mernissi mengatakan bahwa, meskipun kebanyakan kaum Muslim terlibat dalam perdebatan tentang tema itu, tapi kita melakukannya tanpa penguasaan pokok permasalahan secara memadai. Hal ini juga terjadi ketika menghadapi kelompok pemikir yang berbeda pendapat dengan kita. Untuk menengahi isu itu secara rasional, pertama-tama Fatima Mernissi menyimak perdebatan yang sedang berlangsung antar berbagai aliran pemikiran diantara para ulama tentang boleh tidaknya perempuan menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan dalam negara Muslim. Setelah itu, Fatima Mernissi melakukan pengujian dan meneliti dokumen-dokumen sejarah yang akan memberikan petunjuk bahwa perempuan pernah memimpin negara-negara Muslim.

---

<sup>24</sup>*Ibid...*, hal. 162.

<sup>25</sup>*Ibid...*, hal. 162.

<sup>26</sup>*Ibid...*, hal. 162.

<sup>27</sup> Fatima, *Pemberontakan...*, hal. 162.

<sup>28</sup>*Ibid...*, hal. 62.

Perdebatan tentang kepemimpinan perempuan sesungguhnya hanyalah bagian kecil dari hak-hak politik. Sedangkan hak-hak politik lainnya yakni hak untuk mengungkapkan diri, untuk mendapatkan pekerjaan yang bergaji, untuk mendapatkan perlindungan negara dan untuk mendapatkan perlakuan adil di depan hukum, biasanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang penting dan hadis.<sup>29</sup>

### C. Revitalisasi Peran Publik Perempuan

Pada tahun 1988, Benazir Bhutto terpilih menjadi perdana menteri Pakistan. Dalam peristiwa ini terjadi isu-isu yang kontroversial di kalangan dunia Muslim dimana, jika perempuan memimpin suatu negeri, maka bersiaplah dengan petaka yang segera menimpa, dan sebagian mereka mengatakan haram hukumnya perempuan menjadi pemimpin.<sup>30</sup>

Hal ini telah menjadi pertanyaan, benarkah Islam tidak memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin ? Oleh sebab itulah Mernissi mengupas sejarah kepemimpinan perempuan. Gaya semiotika yang memulai sesuatu dengan asas kecurigaan, telah membawa Mernissi pada kitab-kitab dan teks-teks klasik yang telah dilupakan orang. Mernissi tidak memecahkan teka-teki itu tetapi penelusurannya telah membuka ruang dialog baru bagi permasalahan ambiguitas politik Islam. Ambiguitas bahwa Islam adalah agama yang demokratis, namun ternyata dibalik keteknokratisannya masih mengabaikan hak perempuan untuk menjadi pemimpin publik.<sup>31</sup>

Mernissi meragukan bahwa adanya kemungkinan unsur kesengajaan sejarah menghapus fakta kepemimpinan perempuan dalam dunia Islam tentu saja memberi kontribusi yang tidak kecil. Penelitiannya tidak hanya telah memberikan inspirasi bagi gerakan perempuan, tetapi dapat menjadi referensi berharga tentang prestasi politik yang pernah dicapai perempuan dalam sejarah Islam.<sup>32</sup>

Orang-orang berpikiran maju baik pria maupun wanita, di dunia Muslim mengetahui bahwa satu-satunya senjata yang dapat mereka gunakan untuk membela hak-hak asasi manusia pada umumnya, dan hak-hak asasi kaum wanita pada khususnya, di negeri-negeri yang agama tidak dipisahkan dari negara adalah mendasarkan tuntutan-tuntutan politik pada sejarah agama. Suatu perdebatan yang dapat memberikan gambaran jelas, yang berlangsung di dunia Muslim sekarang. Mempertanyakan apakah sebelumnya telah ada wanita yang menjalankan kekuasaan politik dengan peranan yang begitu kontroversial seperti Aisyah, istri ketiga Nabi.<sup>33</sup>

Sebagian penulis sejarah Islam menuturkan bahwa Allah menghendaki untuk menjadikan pengalaman Aisyah dalam tragedi perang Jamal, sebagai pelajaran bagi umat Islam. Perang unta dianggap merupakan cambuk dalam sejarah umat Islam. Aisyah telah melakukan peran utama dalam kehidupan dua khalifah yang pertama, dan dia memberikan andil dalam mengguncang khalifah

---

<sup>29</sup> Riffat, *Setara...*, hal. 202.

<sup>30</sup> Rahima, "Kepemimpinan Perempuan dan Ambiguitas Politik Islam," diakses 1 Mei 2013, dapat dilihat di <http://www.rahima@cbn.net.id>.

<sup>31</sup> *Ibid*

<sup>32</sup> *Ibid*

<sup>33</sup> *Ibid.*, hal. 164.

ketiga, Utsman, dengan menolak membantunya ketika ia dikepung oleh para pemberontak dirumahnya sendiri.<sup>34</sup>

Aisyah meninggalkan Madinah ketika kota tersebut berada diujung tanduk perang saudara untuk melakukan ibadah haji ke Mekkah, sekalipun banyak protes dari pemuka keluarga atau kelompoknya. Demikian juga terhadap Ali, khalifah keempat, dia telah memberikan andil yang besar bagi kejatuhannya dengan memimpin pasukan pemberontak yang menentang keabsahannya. Para sejarawan menyebutkan pertempuran ini dengan “Perang Unta” merujuk pada unta yang dikendarai oleh Aisyah. Demikian sebutan Perang Jamal (dalam bahasa Indonesia artinya Unta).<sup>35</sup>

Menurut Mernissi, yang dituju sesungguhnya adalah terhapusnya nama seorang pemimpin wanita Islam dari ingatan para perempuan di kemudian hari. Karena yang diingat adalah hanya unta yang dinaiki Aisyah. Meskipun demikian, tetap saja hal itu tidak bisa menghapus Aisyah dari sejarah Islam. Apalagi menghapus bahwa sesungguhnya perempuan pernah muncul dalam kancah politik praktis.<sup>36</sup>

Sebagai bagian dari perkataan Nabi, hadis sering kali masih dianggap sebagai bagian dari teks suci, dan kisah keterlibatan Aisyah salah satunya termaktub dalam periwayatan hadis, dari hadis itu pula selalu disimpulkan adalah bahwa mutlak perlu mencegah perempuan dari politik praktis. Fatalnya kasus gagalnya Aisyah dalam perang Unta selalu dijadikan pegangan, yaitu contoh dari Allah tentang ketidakbolehan perempuan terjun ke dunia politik praktis. Masih menurut Al-Afgani dalam *Aisyah wa al Siyasa*, Aisyah justru menjadi bukti tidak diperbolehkannya peran serta kaum perempuan dalam memegang kekuasaan. Aisyah membuktikan hidupnya di depan politik.<sup>37</sup>

Bagi Al-Afghani, darah kaum Muslimin telah tumpah. Ribuan sahabat terbunuh, para pemimpin terkemuka telah kehilangan nyawanya. Semua itu akibat campu tangan Aisyah dalam politik. Aisyah dianggap bertanggung jawab terhadap pertumpahan darah pada perang Unta, yang menyebabkan terpecahnya dunia Muslim menjadi dua fraksi – Suni dan Shi’i. Namun bagi Mernissi, argumen Al-Afgani tidak bisa diterima begitu saja, sebab berdasarkan penelitiannya juga dari beberapa teks persetujuan Aisyah melawan Ali karena Aisyah mempertahankan prinsip yang dicontohkan Rasulullah.

Maka jihad politik Aisyah bukanlah sebagai aib bagi sejarah politik Islam.<sup>38</sup> Kasus Aisyah menggambarkan betapa eratnya tuntutan yang mendukung atau menentang hak asasi kaum wanita dikaitkan dengan ilmu sejarah di dunia Muslim. Keunggulan kaum wanita dalam bidang ini mempunyai pengaruh yang luar biasa besarnya. Biografi definitif Aisyah oleh Zahiya Moustapha Khaddoura, seorang sarjana wanita Lebanon, ditulis pada tahun 1940-an dan diterbitkan kembali pada 1970-an. Karya ini merupakan suatu rehabilitasi yang mencengangkan bagi Aisyah, yang memberikan kebanggaan kepada wanita

<sup>34</sup> Charles, *Wacana...*, hal 161.

<sup>35</sup> Siti Musdah Mulia, *Anik Farida, Perempuan dan Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2005). hal. 82.

<sup>36</sup> Siti Musdah Mulia, *Anik Farida Perempuan dan Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2005). hal. 82.

<sup>37</sup> *Ibid...*, hal. 82.

<sup>38</sup> Rahima, “*Catatan Sejarah Para Politisi Muslimah*”, diakses 7 April 2013, dapat dilihat di <http://www.Rahima2000@cbn.net.id>.

Muslim dengan mendukung tuntutan para wanita tersebut. Ini bukan hanya untuk menetapkan keputusan politik melainkan juga untuk merumuskan perundang-undangan dari syariat (hukum agama).<sup>39</sup>

Aisyah menghasilkan hadis lebih banyak dari pada Ali. Menurut Ibn Hajar, (pengarang tujuh belas *Fath Al-Bari*), salah satu hadis yang paling bisa dipercaya adalah *Sahih Bukhari* (hadis asli sebab ada ribuan hadis lainnya yang palsu). Kahlifah ‘ menyumbang hanya 29 hadis, sementara Aisyah menyumbang 242. Bahkan menurut sarjana abad ke-15 yang mendapatkan pengakuan luas ini (Ibn Hajar meninggal pada 852 H), *Sahih Bukhari* berisi tidak lebih dari 1.602 hadis (dan bukan seperti yang diyakini sebelumnya, yaitu 4.000), Aisyah sendiri menyumbangkan lebih dari 15 % pada dasar-dasar syariat tersebut. Fatima, putrid Nabi, yang dijunjung tinggi oleh para ideologi Syi’ah yang progresif seperti Syari’ati sebagai wanita ideal Muslim masa kini.<sup>40</sup>

Masih dalam masalah mengkritik tulisan sejarah (terutama sejarah Islam) baik yang didapat dari kitab tarikh maupun tafsir dan hadis, dimana di dalam tulisan-tulisan tersebut peranan perempuan (terutama pada masa pra-Islam) sering dituliskan hanya sebagai penyemangat kaum laki-laki dalam peperangan. Peranan yang sesungguhnya sangat erat dengan citra (*stereotype*) seorang perempuan yang memang bertugas sebagai perawat.<sup>41</sup>

Dalam tafsir At-Thabari dikisahkan bahwa ada seorang perempuan bernama Ummu Salamah, yang telah berani menggugat keberadaan perempuan dalam Al-Qur’an. Ummu Salamah mengajukan masalah-masalah politis yang hanya bisa dilakukan perempuan dewasa atau laki-laki, lalu Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah ”Mengapa kaum laki-laki selalu disebut-sebut dalam Al-Qur’an dan mengapa perempuan tidak disebutkan ? Allah mendengar pertanyaan Ummu Salamah dengan turunnya wahyu kepada Rasulullah Saw.

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّاتِمِينَ وَالصَّاتِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’. Laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama Allah), Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar (Al-Ahzab:35).*

<sup>39</sup> Fatima, *Pemberontakan...*, hal. 166.

<sup>40</sup> Fatima Mernissi, *Pemberontakan...*, hal. 166.

<sup>41</sup> Siti Musdah, *Perempuan...*, hal. 73.

Dari hal tersebut diatas dapat kita simpulkan bahwa Ummu Salamah yang hendak mendapatkan hak politiknya. Perempuan mendapatkan hak politik yang sama di mata Allah yang secara jelas tersebut di dalam Al-Qur'an. Ayat tersebut dapat dikatakan sebagai ayat yang revolusioner di masa itu karena dengan jelas dikatakan laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan hak dan pahala dari apa yang mereka kerjakan. Sedangkan pada masa nabi, kaum Jahiliyah masih sering membedakan antara hak laki-laki dan perempuan.<sup>42</sup>

Dengan pertanyaan yang diajukan Ummu Salamah di atas mewakili suatu gerakan protes yang sesungguhnya datang dari kaum perempuan, dan merupakan akibat desakan politis, bukan suatu spontanitas. Hak politik adalah hak dimana setiap individu berhak menjadi subyek atas suatu kehendak bebas yang selalu hadir. Suatu kesadaran dari yang tidak bisa lenyap sepanjang dia hidup. Tidak hanya pertanyaan-pertanyaan tentang kesetaraan-kesetaraan yang muncul ketika Nabi di Madinah, tetapi lebih dari itu, kaum perempuan menerima pula jawaban positif terhadap keingintahuan mereka. Wahyu Ilahi menjamin mereka bahwa agama ini benar-benar revolusioner. Dan zaman jahiliyah, kekerasan dan penghambaan atas perempuan telah berakhir.<sup>43</sup>

Era baru Islam berarti status baru kaum perempuan. Ayat-ayat tentang Ratu Saba meninggikan aspirasi perempuan dengan memberi mereka model peranan perempuan sebagai kepala negara. Banyak perempuan dalam sejarah Muslim telah membuktikan kesuksesan mereka juga. Dengan adanya realitas itu, kita perempuan Muslim kata Fatima Mernissi, harus menyongsong tahun 2000 dengan serius dan bercita-cita tinggi. Dunia milik perempuan, kebesaran dan kejayaan adalah masa depan sekaligus masa lalu perempuan dengan menuntut kembali akar kesadaran perempuan, baik yang religius maupun historis.<sup>44</sup>

Atas dasar kesadaran keagamaanlah Ummu Salamah istri Nabi mengajukan pertanyaan yang mendasar, bahwa perempuan dan laki-laki berstatus sama dalam Islam dan bahwa mereka rekan setara dalam hak-hak istimewa. Oleh karena itu tidak ada yang lebih Islami daripada seorang perempuan yang menuntut hak-haknya seperti Ummu Salamah – untuk kesetaraan dan kebebasan dari penghambaan dan penghinaan. Kewibawaan dan harga diri perempuan mungkin sumbangan paling bermakna diantara sumbangan Islam kepada hak-hak asasi manusia dan kepada peradaban.<sup>45</sup>

Sebuah tafsir sangat dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, kecenderungan politik dan faktor psikologis sang penafsir. Budaya menyangkut cara berpikir dan sistem hidup masyarakat saat tafsir dikeluarkan sedangkan sosial menyangkut kekuasaan. Jadi, salah seorang mufassir (yang menafsirkan agama) akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan budaya tempat dia hidup.<sup>46</sup>

#### **D. Kedudukan Perempuan dalam Politik**

<sup>42</sup>Rahima, "Catatan Sejarah Para Politisi Muslimah", diakses 7 April 2013, dapat dilihat di <http://www.Rahima2000@cbn.net.id>.

<sup>43</sup>*Ibid*

<sup>44</sup>*Ibid*.

<sup>45</sup> Riffat, *Setara....*, hal. 323.

<sup>46</sup> Siti Musdah, *Perempuan....*, hal. 117.

Islam adalah agama penyerahan yang menjadi rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi. Tidak dibedakan, siapapun yang menyerahkan dirinya kepada kehendak Allah SWT, maka ia akan memperoleh ketenangan dan petunjuk dalam mengarungi kehidupan ini. Pada akhirnya, ia akan mendapatkan pahala berupa kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak.

Pada masa pra-Islam, perempuan tidak memiliki otonomi terhadap dirinya sendiri. Hak-haknya dirampas. Perempuan juga diperjualbelikan layaknya budak belian. Perempuan diwariskan, tetapi tidak mendapat hak waris bahkan banyak perempuan diperlakukan seperti benda mati, tidak bernyawa, musnah begitu ia mati. Pada dasarnya ia dianggap berbeda dengan laki-laki. Atas dasar ini perempuan kemudian dilarang mempelajari ilmu atau membaca kitab-kitab suci, karena ia tidak memiliki kewenangan dan kelayakan untuk hal itu. Perempuan tidak berhak berpendapat dalam hal apapun, sekalipun dalam proses pernikahan dirinya sendiri dimana ia ditekan dan dipaksa.<sup>47</sup>

Sejarah agama abad pertengahan sangat penting bagi politik Muslim masa kini, seperti yang dikemukakan Mernissi. Mereka mengemukakan pernyataan apapun mengenai kedudukan kaum perempuan harus mendasari pernyataan mereka dengan mengutip teladan-teladan yang ada dalam sejarah dan tradisi agama, para perumus undang-undang negara, serta kaum fundamentalis menyatakan bahwa model ideal mereka tentang wanita yang secara politik pasif, terpisah dari ruang publik dan sama sekali terisolasi dan terasing dari masyarakat tempat dia hidup.<sup>48</sup>

Sebagaimana dimaklumi bahwa kebebasan ibarat pedang bermata dua. Oleh karena itu perlu adanya ikatan dan batasan sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud yang disyaratkan Islam dengan mendirikan bangunan masyarakat di atas tiang nilai-nilai moral, kesetiakawanan sosial dan keadilan. Pilar-pilar ini mengikat kebebasan individu dan juga penguasa. Maka, kebebasan berpendapat tidak bebas dalam pengertian mutlak, melainkan di sana terdapat ikatan yang mengendalikan agar tidak digunakan untuk merugikan orang lain baik terhadap individu maupun negara. Ikatan-ikatan ini dipandang wajar disebabkan kebebasan itu harus bersifat legal dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>49</sup> Kaum perempuan Muslim mendapat advokasi akan hak-hak mereka di perempat abad ke sembilan belas. Kaum Muslim perempuan terus hidup dalam cadar yang ketat dan tunduk kepada ayah atau suami mereka. Sebagai peraturan umum, perempuan dikeluarkan dari kehidupan publik dan di isolasi.<sup>50</sup>

Laki-laki dan perempuan memiliki tugas dan kewajiban dalam hidup begitu pula perempuan yang juga memiliki tugas dan kewajibannya sendiri. Namun terdapat beberapa hal yang dapat menyatukan keduanya dalam satu naungan. Selain itu, keduanya juga memiliki sisi lain yang membedakan tugas dan kewajiban antara mereka. Perempuan sebagaimana manusia lainnya yang

---

<sup>47</sup> Muhammad Anas, *Mengembalikan Hak-hak Politik Perempuan*. . . , hal. 1.

<sup>48</sup> Fatima Mernissi, *Pemberontakan Wanita : Peran Intelektual kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, (Bandung: Mizan, 1999), hal. 170.

<sup>49</sup> Salim Ali Al-Bahansawi, *Wawasan Sistem Politik Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1996), hal. 308.

<sup>50</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), hal. 221.

memiliki kebebasan berpikir dan menganut kepercayaan juga memiliki hak atas segala sesuatu yang diyakininya benar serta membuat dirinya merasa tenang.<sup>51</sup>

Islam telah membebaskan perempuan karena Islam mendirikan landasan pergerakan yang kuat, berasaskan landasan pemikiran yang kuat dan landasan ideologis yang kuat, karena itu perempuan mampu memasuki pergerakan (seperti politik) bahkan, ikut berpartisipasi mengemban segala tuntutan dan bebannya, serta menghilangkan kezaliman, dosa dan belenggu dirinya.<sup>52</sup>

Pada hakikatnya perempuan tidak memberikan peran dalam proses pembebasannya yang Islami. Karena Islam sendiri telah memerdekakannya, tanpa adanya gerakan perempuan untuk menuntut hak-haknya menjelang kedatangan Islam atau saat wahyu diturunkan. Ini merupakan hal yang jarang terjadi, unik dan tiada duanya baik sebelum atau sesudahnya. Tidak ada aturan atau undang-undang khusus tentang perempuan yang ditetapkan pada abad kedua puluh ini kecuali karena perempuan memiliki peran tertentu dalam menekan penguasa agar memberikan hak tersebut kepadanya. Berbagai bukti yang menunjukkan hal ini tidak terhitung jumlahnya, bahkan pergerakan perempuan modern yang sekarang pada dasarnya untuk tujuan itu. Lain halnya dengan Islam yang telah memberikan seluruh hak kepada perempuan tanpa sedikitpun tekanan maupun tuntutan dari perempuan itu sendiri.<sup>53</sup>

Kebebasan dalam Islam merupakan sebuah dasar umum yang meliputi berbagai segi kehidupan yang bermacam-macam yakni, Islam telah menetapkan hak-hak dan kebebasan yang bercirikan politik, perundang-undangan, perekonomian dan kemasyarakatan. Hak-hak dan kebebasan yang telah ditetapkan Islam ini belum pernah ditetapkan oleh aturan undang-undang yang ada sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa ia bersumber dari Tuhan, dan bahwa kebebasan dalam Islam adalah menggambarkan realita yang sempurna.<sup>54</sup>

Dengan berbaju reaktualisasi, kontekstualisasi, atau liberalisasi nash-nash, sebagian kaum Muslimin telah melakukan perombakan atau pencerahan sedemikian, hingga seakan-akan mereka lebih arif dan bijaksana dari Sang Pembuat Hukum, Allah Swt. Mereka menampik tata nilai dan berbagai aturan yang diberikan kepada perempuan, dengan menuduh banyak ayat dan hadis yang misogini atau bias gender. Mereka menolak segala jenis pembebasan dan pembedaan yang diberikan kepada perempuan.<sup>55</sup>

Sementara di sisi lain, penjagaan kemurnian ber Islam dilakukan sebagian kaum Muslimin dengan cara-cara dan pemahaman yang tidak menghendaki adanya perubahan apapun. Ungkapan *waqarna fi buyutikuma* – dan hendaklah kalian tetap di rumah kalian (Al-Ahzab/33: 33) – misalnya, telah digunakan sebagai argumen untuk melarang perempuan berperan di sektor publik. Mereka yang berpegang kepada pendapat ini yang telah mengurung kaum perempuan di dalam rumah dan tidak memperkenankan mereka memiliki keterlibatan dalam bidang sosial maupun politik.<sup>56</sup>

<sup>51</sup> Syeikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Fikih Perempuan* (Jakarta: Amzah, 2003), hal.113.

<sup>52</sup> Shalah Qazan, *Membangun Gerakan Menuju Pembebasan Perempuan*, (Yogyakarta: Intermedia, 2003), hal. 30.

<sup>53</sup> *Ibid...*, hal. 281.

<sup>54</sup> Wahbah, *Kebebasan...*, hal. 281.

<sup>55</sup> *Ibid...*, hal. 154.

<sup>56</sup> *Ibid...*, hal. 154.

Dimensi kunci dari politik Muslim adalah perebutan atas makna-makna yang terekatkan pada “perempuan” sebagai sebuah simbol. Keyakinan yang mendasarinya, yang biasa terjadi pada seluruh formasi ideologis, adalah bahwa perempuan harus tetap “di tempat mereka” agar keselarasan politik dan sosial tetap terjaga. Tidak seperti halnya kalangan konservatif, para liberalis dan feminis yakin bahwa perempuan dapat tetap “di tempat mereka” sekaligus memiliki peran yang sama dengan laki-laki di setiap wilayah aktivitas. Fatima Mernissi mengatakan bahwa “sepanjang sejarah Islam perempuan telah melaksanakan pengaruh politik yang besar, kadang-kadang bahkan menjadi penguasa.”<sup>57</sup>

Menurut Aristoteles, selama manusia menjadi makhluk sosial (zoon politikon), selama itu kita menemukan politik. Ini berarti bahwa dalam kehidupan bersama, manusia memiliki hubungan yang khusus yang diwarnai oleh adanya aturan yang mengatur kehidupan itu. Ada kekuasaan dan wewenang yang dipegang oleh segelintir orang yang sekaligus melahirkan aturan mana yang perlu dipelihara dan aturan mana yang tidak, kemudian menentukan sanksi serta ganjaran bagi yang mengikuti aturan dan melanggar aturan tersebut.<sup>58</sup>

Para intelektual Muslim di bidang hukum dan ilmu-ilmu sosial banyak dipengaruhi oleh budaya Barat dan nilai-nilainya, sementara Islam mewarisi tradisi agama-agama pendahulunya yaitu Yahudi dan Nasrani. Ia tidak hanya mengatur masalah-masalah ritual tanpa memberi perhatian pada masalah ekonomi, politik dan sosial serta menyerahkan urusan kepada manusia sendiri. Islam mengatur urusan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu masalah politik adalah bagian dari agama Islam.<sup>59</sup>

Islam memberikan kebebasan yang begitu besar kepada perempuan untuk berkiprah di ruang publik. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika pada masa Nabi ditemukan sejumlah perempuan memiliki kemampuan dan prestasi cemerlang seperti yang diraih kaum laki-laki. Dalam naungan perlindungan dan jaminan al-Qur’an, perempuan dengan leluasa memasuki semua sektor kehidupan masyarakat, termasuk politik, ekonomi dan berbagai sektor publik lainnya. Data-data historis secara gamblang memaparkan bahwa pada awal Islam perempuan diberi kesempatan untuk mengekspresikan dirinya sendiri, berargumentasi dan berbicara di ruang publik. Perempuan menjadi mediator konflik, memberikan perlindungan dan suaka politik. Mereka ikut berhijrah, melakukan baiat, berjihad, dan juga aktif dalam kegiatan-kegiatan musyawarah.<sup>60</sup>

Gambaran itu berbeda jauh dengan realitas masa kini. Saat ini tercatat hampir 500 (lima ratus) juta perempuan hidup di negara-negara Muslim. Mereka hidup di berbagai kawasan dengan iklim yang berbeda dan beragam budaya, ekonomi dan kondisi politik. Ironisnya sebagian besar hidup di alam modern yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, tetapi hanya sedikit dari mereka yang betul-betul menikmati hak-hak dasarnya.<sup>61</sup>

Di dunia Muslim tidak banyak perempuan yang dapat berkiprah di dunia publik, terutama di bidang politik. Kondisi yang demikian disebabkan setidaknya oleh dua hal: Pertama, masa kenabian berlangsung sangat singkat, yakni hanya

---

<sup>57</sup>Dale F. Eickel, *Muslim Politics...*, hal. 115

<sup>58</sup> Philipus, Nurul Aini, *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hal. 89.

<sup>59</sup>*Ibid.*..., hal. 294.

<sup>60</sup> Siti Musdah, *Muslimah Reformis. . . .*, hal. 39.

<sup>61</sup>*Ibid.*..., hal. 39.

selama kurang lebih 22 tahun. Meskipun Nabi telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan *gender equality* (kesetaraan gender), kultur masyarakat belum komduusif untuk menerima kenyataan itu. Masa Nabi terlalu singkat untuk mempertahankan relasi perempuan dan laki-laki yang adil dan setara di masyarakat.<sup>62</sup>

Kedua, dunia Islam mengalami proses enkulturasi dengan mengadosi kultur androsentris, sistem budaya yang berorientasi laki-laki. Setelah Nabi wafat, wilayah Islam meluas ke bekas-bekas wilayah jajahan Persia, Romawi, yang membentang dari Spanyol di Barat sampai ke anak benua India di Timur. Kultur yang berlaku di sepanjang wilayah tersebut masih kuat dipengaruhi oleh budaya patriarkal yang memperlakukan perempuan sebagai *the second sex*. Dengan membaca pandangan dan hasil ijtihad para ulama yang berasal dari wilayah-wilayah tersebut, tidak sulit untuk menjelaskan bahwa mereka sangat terpengaruh oleh tradisi dan kebudayaan lokalnya dalam menafsirkan teks-teks ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan.<sup>63</sup>

Akibatnya, kedudukan perempuan pasca Nabi bukanlah membaik, malah semakin menjauh dari kondisi ideal. Tidak lama setelah Nabi wafat, perempuan kembali mengalami eksklusi dari ruang politik. Buktinya pada masa Khalifah 'Umar ibn Al-Khattab, kaum perempuan tidak dianjurkan untuk mengikuti shalat jemaah di Masjid sebagaimana yang berlaku pada masa Nabi. Hal itu mengindikasikan bahwa umat Islam pasca-Nabi tidak sepenuhnya berhasil menepis bias-bias patriarki yang sudah terlanjur kuat mengakar dalam masyarakat Arab pra-Islam, dan wilayah-wilayah dimana Islam tersiar. Lebih parah lagi, Islam ditempatkan sebagai salah satu variabel utama pembentukan kesadaran sosial dan determinan atas berbagai tradisi yang ada dalam masyarakat saat itu. Tidak heran jika inferioritas perempuan itu kemudian diyakini sebagai hasil dari suatu kesadaran keberagaman masyarakat dimana perempuan berada.<sup>64</sup>

Elaborasi panjang dalam wacana sosial dan politik tetap diperlukan dalam upaya menemukan jati diri perempuan dan laki-laki di bidang ini. Landasan sistem politik dalam Islam adalah keimanan kepada Allah, maka ketundukan kepada wilayah syariat adalah merupakan keniscayaan sikap bagi setiap Muslim dan Muslimat. Tentu saja tidak berarti bahwa ketundukan itu terjadi dengan membabi buta, bahkan Islam mendorong untuk menerima dan akhirnya tunduk secara cerdas dan argumentatif.<sup>65</sup>

Untuk memahami peran politik perempuan Muslimah, pada awalnya bisa dilihat dari penghargaan Islam kepada kaum perempuan yang tampak nyata pada realitas, yaitu penerapan ajaran dan sejarah kaum Muslimin sejak generasi pertama. Orang pertama yang mengimani kerasulan Muhammad SAW adalah Khatijah. Orang yang pertama gugur dalam membela kebenaran adalah Sumayyah. Islam menetapkan penghormatan tiga kali kepada Ibu, baru kepada Ayah. Bahkan surga tidak diberikan di bawah telapak kaki ayah, tetapi di bawah telapak kaki Ibu.<sup>66</sup>

<sup>62</sup>*Ibid.*..., hal. 39.

<sup>63</sup>*Ibid.*..., hal. 40.

<sup>64</sup>Siti Musdah, *Muslimah Reformis*..., hal. 41.

<sup>65</sup> Cahyadi, *Fiqh Politik*..., hal. 55.

<sup>66</sup>*Ibid.*, hal. 55.

Saat ini banyak perempuan yang bergelut di bidang yang dulunya menjadi monopoli kaum laki-laki, bahkan memegang posisi sentral dan vital dalam tugas-tugas tertentu dalam bidang peperangan dan pertempuran sekalipun, misalnya dalam perang pembebasan Aljazair. Banyak di antara mereka memegang peranan kunci dalam pertempuran yang terjadi di Mesir, sedangkan di Irak, perempuan juga memiliki kiprah besar dalam peperangan yang berlangsung antara Irak-Iran. Ini terlihat, misalnya dalam fungsi menangani masalah-masalah keperawatan dan bantuan medis. Di luar itu perempuan secara otomatis ikut terjun langsung dalam pertempuran.<sup>67</sup>

Tidak disangsikan lagi, bahwa keikutsertaan wanita dalam jihad di zaman sekarang ini mengharuskan adanya persiapan bagi wanita, antara lain: pendidikan khusus, pelatihan-pelatihan yang sesuai serta pendirian akademi-akademi bagi tentara wanita. Adapun seragam tentara dapat menyesuaikan dengan bentuk hijab dalam batasan-batasan bolehnya, seperti membuka wajah dan telapak tangan. Ada baiknya mungkin memilih pakaian yang dianjurkan dalam persiapan tentara yang disesuaikan dengan postur tubuh wanita dan kebutuhan latihan.<sup>68</sup>

Dalam kehidupan politik modern, para wanita di negara-negara Islam telah mencapai posisi menteri-menteri, sebagaimana yang terjadi di Bangladesh yaitu Husainah Wajid, Kholidah Dhiya', dan di Pakistan yaitu Benazir Bhutto. Pakistan dan Bangladesh merupakan buah perjuangan Islam di Benua India, dan Tensu Ciller di Turki juga Ibtkar' Ma'sumi menjabat sebagai *Musaid* Presiden Iran. Begitu pula halnya dengan apa yang terjadi pada Megawati Soekarno Putri di negara terbesar penduduk Muslim di dunia yaitu Indonesia. Padahal negara-negara Islam inilah, selain Turki, yang undang-undang dan peraturannya didominasi oleh syari'at Islam, dan institusi tersebut di bawah pengawasan sejumlah ahli Fiqih yang terdiri dari ulama-ulama agama terbesar di negara-negara ini, yang mana jumlah penduduknya lebih dari enam ratus juta orang, bahkan 90% dari penduduknya berasal dari kalangan Muslim.<sup>69</sup>

Dalam Islam tidak menjadi masalah apakah posisi seseorang sebagai penguasa ataupun rakyat biasa, keduanya bertanggung jawab dalam mengurus umat, yaitu penguasa sebagai pihak yang menerapkan aturan untuk mengurus umat secara langsung dan umat akan mengawasi pelaksanaan pengaturannya. Keduanya berkewajiban memajukan umat dan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyelesaikan problematika umat, baik problem laki-laki maupun perempuan, karena problem ini dipandang sebagai problem yang satu, yaitu problem manusia.<sup>70</sup>

Ketika kaum Muslimin (laki-laki dan perempuan) berupaya memfungsikan segenap potensinya untuk mengurus dan menyelesaikan problema umat, berarti mereka telah melakukan peran politik. Oleh karena itu, perempuan dapat melakukan peran politik meskipun tidak menjadi penguasa (penentu kebijakan).<sup>71</sup>

Pada saat ini sistem politik Islam tidak ada, karena tidak ada satu pun negara di dunia ini yang mengatur urusan umatnya berdasarkan ideologi Islam.

---

<sup>67</sup> Muhammad Anas, *Mengembalikan Hak-hak...*, hal. 96.

<sup>68</sup> Muhammad Al-Habsyi, *Muslimah Masa Kini : Seputar Kegiatan Wanita di Luar Rumah*, (Bandung: Mujahid Press, 2004), hal. 35.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 42.

<sup>70</sup> Siti Muslikhati, *Feminisme...*, hal. 39.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 39.

Namun demikian, ketiadaan sistem Islam berarti bahwa wanita tidak dapat berperan dalam politik pada kondisi tidak ada politik Islam. Peran politik utama perempuan adalah melakukan proses perubahan menuju tegaknya sistem Islam.<sup>72</sup>

Para pakar memberi definisi tentang politik sebagai suatu proses yang berjalan terkait dengan penyelenggaraan negara atau sistem pemerintahan. Dalam kasus Liter (1870) misalnya, politik di definisikan sebagai “ilmu memerintah dan mengatur negara”. Sementara dalam kamus Robert (1962) definisi politik adalah “seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia”.<sup>73</sup>

Konsep lain mengatakan bahwa politik adalah, “cara dan upaya menangani undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia”. Imam Syafi’ie memberi definisi politik sebagai “hal-hal yang bersesuaian dengan syara”. Lebih lanjut, pengertian ini dijelaskan oleh Ibnu Aqil bahwa politik adalah hal-hal praktis yang lebih mendekati kemasalahan bagi manusia dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tidak digariskan oleh Rasulullah saw ataupun dibawa oleh wahyu Allah Swt.<sup>74</sup>

Lebih jelas lagi adalah apa yang disampaikan Imam Syahid Hasan Al-Banna, bahwa politik tidak hanya menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga upaya menciptakan sistem yang bersih dan berkeadilan, dimana mekanisme kontrol berperan besar. Beliau berkata, “kita adalah para politikus, dengan pengertian bahwa kita memperjuangkan urusan bangsa kita. Kita berkeyakinan bahwa kekuatan eksekutif adalah bagian yang tak terpisahkan dari ajaran Islam. Hal itu termasuk dalam ruang lingkup hukum Islam. Kebebasan berpolitik dan berbangsa adalah salah satu sendi dan kewajiban Islam, karena itu kita berkewajiban berjuang demi kemerdekaan dan perbaikan aparat eksekutif”.<sup>75</sup>

Politik pada hakikatnya adalah kekuasaan (*power*) dan pengambilan keputusan, yang lingkungannya dimulai dari institusi keluarga hingga institusi politik formal tertinggi. Oleh karena itu, pengertian politik pada prinsipnya juga meliputi masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang pada kenyataannya selalu melibatkan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah dimaksudkan untuk menjelaskan, menurunkan, atau merebut kekuasaan dari tangan laki-laki melainkan dimaksudkan agar bisa menjadi mitra sejajar laki-laki.<sup>76</sup>

Menghadapi dominasi nilai-nilai budaya patriarkat dan situasi diskriminatif, agenda perempuan dalam politik hendaknya dimulai dari kegiatan penyadaran (*awereness rising*). Terutama mengubah cara pandang dan pola pikir (*mindset*) seluruh masyarakat (laki-laki dan perempuan) tentang prinsip-prinsip demokrasi yang menjamin kesetaraan, hak azasi manusia, supremasi hukum dan keadilan. Namun persoalannya tidak banyak perempuan tertarik pada politik, dan ini tampak dari kondisi budaya patriarki.<sup>77</sup>

Perilaku politik mencakup kemandirian, kebebasan berpendapat, dan tindakan agresif. Ketiga karakteristik tersebut tidak pernah dianggap ideal dalam

<sup>72</sup> Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan*..., hal. 139.

<sup>73</sup> Abdul hamid Al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan Islam*, (Jakarta : Intermedia, 2001), hal. 187

<sup>74</sup> *Ibid.*..., hal. 187

<sup>75</sup> Amatullah Shafiyah, Haryati Suripno, *Kiprah Politik Muslimah ; Konsep dan Implementasinya*, (Jakarta : Gema Insani, 2003), hal. 17.

<sup>76</sup> Siti Musdah, *Muslimah Reformis*..., hal. 287.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hal 287

diri perempuan. Karena itu, masyarakat selalu memandang perempuan yang mandiri, berani mengemukakan pendapat, dan agresif sebagai orang yang tidak dapat diterima atau tidak diinginkan. Dengan ungkapan lain, perempuan dengan karakter seperti itu bukan tipe perempuan ideal.<sup>78</sup>

Menurut sejarah Islam, perbincangan masalah keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik sangat sempit, namun walau bagaimanapun keterlibatan perempuan telah mengunggulinya beberapa kali untuk menguatkan hal tersebut. Terdapat perempuan yang terlibat dalam perpolitikan, sebagaimana yang terdapat dalam sejarah Islam. Salah satunya di Khorasan, dia adalah Umi Harun Al-Rasyid, beliau menguasai semua perkara yang berkenaan dengan kekhalifahan, yaitu pada masa Khalifah Al-Hady, sehingga kekuasaan bangsa tersebut berpindah kepadanya.<sup>79</sup>

Dewasa ini telah dikembangkan suatu konsep mengenai kekuasaan perempuan (*women power*) yang berbeda dengan kekuasaan laki-laki yang selama ini menjadi acuan semua pihak, yaitu kekuasaan yang dilimpahi kasih sayang. *Women power* mengintegrasikan kualitas perempuan dengan beberapa karakteristik laki-laki dan kedua atribut itu mempunyai nilai yang sama dengan ungkapan lain. Kualitas laki-laki dan perempuan tidaklah bertentangan.<sup>80</sup>

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi tingkah laku orang lain atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari si pemilik pengaruh. Harold D. Lasswell dan A Kaaplan mengatakan ilmu politik mempelajari pembentukan dan pembagian kekuasaan. Deliar Noer memusatkan pengertiannya pada masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat.<sup>81</sup> Dan kekuasaan adalah amanah (kepercayaan), oleh karena itu, untuk orang-orang beragama, kekuasaan itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan mereka-mereka itu berada di bawah kekuasaannya.<sup>82</sup>

Pemilikan perempuan akan hak-hak politik merupakan masalah keadilan dan logika berpikir dalam posisi pertama, karena prinsip-prinsip demokrasi menuntut diberikannya satu bagian kewenangan politis yang melindungi dan menerima hak kepribadian setiap orang. Perempuan tak lain adalah bagian umat yang wajib dibina, dan ia memiliki hak-hak dalam bidang ini seperti halnya laki-laki.<sup>83</sup>

Jika pangkal aktivitas politis pemerintahan dan penetapan syariat (hukum), maka politik dari sisi makna ini merupakan bagian dari iman seorang Mukmin. Ketika mereka mengurus masalah politik, pada hakikatnya mereka sedang menjaga iman, agar tidak ada yang mengungguli mereka kecuali syariat khaliq yang disembah. Berangkat dari sinilah orang-orang Muslim pada periode pertama memahami aktivitas politik sebagai bagian yang tidak dianggap sempurna dan

---

<sup>78</sup>*Ibid.*, hal 287.

<sup>79</sup>Muhammad Al-Habsyi, *Muslimah Masa Kini....*, hal.41.

<sup>80</sup> Abdul Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Garfindo, 1994), hal. 60.

<sup>81</sup> Ng Phillipus, *Sosiologi....*, hal. 91

<sup>82</sup> Abdul Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hal.60.

<sup>83</sup>Muhammad Anas, *Mengembalikan Hak-hak Politik....*, hal. 97.

bahkan tidak dapat dipahami tanpa adanya makna memeluk agama. Jadi aktivitas politik dalam Islam muncul dari sumber yang sangat dalam dan kuat yaitu iman.<sup>84</sup>

Seperti yang dikatakan Imam Al-Ghazali, “Ketahuilah bahwa syari’at itu fondasi dan raja itu penjaganya. Sesuatu yang tidak ada fondasinya pasti akan hancur, dan sesuatu yang tidak ada penjaganya niscaya akan hilang”. Daulah Islamiyah tidak akan tegak kecuali bertumpu di atas fondasi dakwah, sehingga ia menjadi pemerintahan yang mengasung suatu misi, bukan sekedar bagan struktur, dan bukan pula pemerintahan yang materialistis, yang gersang tanpa ruh di dalamnya.<sup>85</sup>

Yang dimaksud dengan hak-hak politik adalah hak-hak yang ditetapkan dan diakui undang-undang atau konstitusi, mengaitkan pemenuhan hak-hak tersebut dan syarat kewarganegaraan. Artinya, hak-hak politik itu hanya berlaku bagi warga asing.<sup>86</sup>

Dalam hak-hak politik terhimpun konsep hak dan kewajiban sekaligus. Hak-hak politik pada tingkat tertentu menjadi kewajiban bagi individu karena hak itu menjadi wajib bagi mereka. Hal itu disebabkan hak mutlak memperbolehkan seseorang menggunakan atau tidak menggunakannya tanpa ikatan apapun, kecuali dalam menggunakannya menurut konstitusi. Jika tidak digunakan dalam pembuatan undang-undang, hak-hak politik itu mengancam dijatuhkannya sanksi, terutama karena hak-hak politik tidak berlaku.<sup>87</sup>

Perempuan dalam hal memperoleh hak-hak politik dalam sistem dan konsep Islam telah banyak pendapat diungkapkan. Ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengakui hak-hak politik bagi perempuan. Ada yang memandang sama antara perempuan dan laki-laki dalam masalah ini. Ada pula yang berpendapat bahwa Islam menetapkan dan mengakui hak-hak politik bagi perempuan kecuali menjadi pemimpin negara. Sementara ada pendapat lain yang mengatakan bahwa masalah ini bukanlah masalah agama, fikih atau konstitusi, melainkan masalah sosial dan politik. Oleh karena itu, masalah ini diserahkan pada kondisi sosial, politik dan ekonomi masing-masing negara.<sup>88</sup>

Perselisihan paham mengenai hak politik bagi perempuan telah ada sejak lama. Yang dimaksud dengan pekerjaan politik adalah hak untuk ikut ambil bagian bagi warga dalam mengurus urusan negara. Keikutsertaan ini dapat dengan cara langsung. Menangani urusan politik tidak dengan mewakili kepada orang lain, seperti menduduki jabatan kementerian dan jabatan-jabatan penting lainnya, termasuk juga jabatan majelis perwakilan rakyat ketika dipilih sebagai utusan mereka, melainkan dia sebagai wakil yang dipilih masyarakat dimana dia hidup.. Sedangkan cara tidak langsung adalah keikutsertaan warga dalam urusan bidang tertentu bukan sebagai pejabat dalam pemerintahan yang terikat oleh aturan dan politiknya. Dalam hal ini pemilih berarti telah ikut serta secara tidak langsung dalam berpolitik.<sup>89</sup>

---

<sup>84</sup> Asna’ M, Ziyadah, *Politik dalam Sejarah Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal.4.

<sup>85</sup> Amatullah, *Kiprah Politik...*, hal 14.

<sup>86</sup> Siti Musdah, *Politik...*, hal. 73.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hal.73.

<sup>88</sup> Ikhwani Fauzi, LC. *Perempuan dan Kekuasaan: Menelusuri Hak Politik dan Persoalan Gender dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2002), hal. 35.

<sup>89</sup> Salim Ali, *Wawasan Sistem Politik...*, hal. 286.

Pendapat yang mengatakan kaum perempuan mempunyai hak untuk melibatkan diri dari kepemimpinan politik berangkat dari prinsip demokrasi bahwa kaum laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam hak dan kewajiban tanpa mempermasalahkan jenis kelamin, warna kulit, agama, maupun keyakinan. Sedangkan yang menolak hak keanggotaan perempuan dalam parlemen, atau jabatan politik langsung, tetapi menyetujui hak memilih bagi mereka dalam berbagai bentuknya, hak keanggotaan dalam perguruan tinggi, anggota organisasi kemasyarakatan dan majelis lokal, mengacu pada prinsip bahwa persamaan dalam undang-undang dan konstitusi bukanlah persamaan antar dua kelompok yang tidak sama, melainkan persamaan antar kelompok yang mempunyai kesamaan.<sup>90</sup>

Memang wanita tidak sama dengan laki-laki dalam segala hal. Karena itu negara mempunyai kewenangan untuk membatasi sumber-sumber perundang-undangan antara yang sama dan yang tidak sama. Asas persamaan adalah bila warga mempunyai kesamaan dengan warga lainnya dalam keahlian, kondisi, dan pengalaman. Apabila syarat-syarat persamaan telah terdapat pada individu maka ia layak memiliki hak ini. Apabila faktor dan kondisi berbeda dari satu yang lainnya, maka persamaan itu tidak dapat diberikan.<sup>91</sup>

Istilah hak politik perempuan praktis merangkum pengertian hak dan sekaligus kewajiban. Hak politik, sejauh sebagai hak individu, sesungguhnya merupakan kewajiban bagi kolektivitas individu-individu. Sebab, hak persen, sebagaimana telah diakui, mengandaikan bolehnya seseorang menggunakan atau tidak menggunakan hak itu tanpa ikatan apapun, selain penggunaan yang sah secara hukum. Sementara itu hak politik, jika oleh seseorang warga tidak digunakan, maka dalam hampir semua aturan perundang-undangan, orang itu akan mendapat sanksi. Lebih dari itu, hak politik hanya dipegang oleh warga yang memenuhi syarat-syarat tertentu di samping syarat kewarganegaraan.<sup>92</sup>

Perempuan sebagai satu kategori politik, pada dasarnya dapat berpartisipasi dalam bentuk tidak langsung yaitu sebagai wakil kelompok perempuan yang bisa merepresentasikan kepentingan kelompok mereka. Keterwakilan perempuan dalam artian ini adalah untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Pada titik ini, yang banyak diabaikan oleh banyak kalangan perempuan sendiri adalah kepentingan-kepentingan perempuan memang lebih baik disuarakan oleh perempuan sendiri, karena mereka sesungguhnya paling mengerti kebutuhan-kebutuhan perempuan. Dalam kerangka demokrasi yang representatif, pandangan dari kelompok yang berbeda harus dipertimbangkan dalam memformulasikan keputusan dan kebijakan yang akan dibuat. Mempertimbangkan kepentingan perempuan dan melibatkan laki-laki dan perempuan dalam proses pembuatan kebijakan adalah dasar dari kerangka demokrasi yang mendorong ke arah kesetaraan dan keadilan gender.<sup>93</sup>

Hak politik perempuan adalah persoalan sosial-politik bukan persoalan agama atau fikih. Pendukung pendapat ini menyatakan bahwa hukum *syar'i* yang mengharamkan perempuan menggunakan hak-hak politik itu tidak ada. Karenanya, salah jika masalah ini dipecahkan dari perspektif atau fikih. Begitu

---

<sup>90</sup>*Ibid...*,hal 287.

<sup>91</sup>*Ibid...*,hal 287.

<sup>92</sup> Muhammad Anas Qasim, *Mengembalikan Hak-hak Politik...*,30

<sup>93</sup>*Ibid...*,hal 27.

pula, salah jika kita berupaya memecahkannya dengan mengikuti trend-trend yang mengekor negara-negara asing, atau dengan menuruti suatu arus berpikir yang memandang keberpihakan pada perkembangan dan kemajuan itu ditandai dengan diterapkannya konsep yang memperbolehkan perempuan menggunakan hak pilih atau hak-hak politik yang lain pada urutannya.<sup>94</sup>

Maka tidaklah benar pendapat yang menganggap kemajuan dan peradaban terwujud dengan meniru sistem pemilihan tertentu yang memberikan kepada perempuan hak pilih atau hak-hak politik lainnya. Kemajuan dan peradaban terwujud dengan mengambil sistem pemilihan atau sistem-sistem hukum lainnya yang lebih sesuai dan cocok dengan kondisi sosial dan politik. Kondisi-kondisi itu sudah pasti berbeda-beda karena masa dan tempat.<sup>95</sup>

Terdapat anggapan bahwa hak politik berarti memberikan kewenangan membuat undang-undang kepada para wakil rakyat di parlemen. Padahal jika dicermati, *nas-nash syari'ah*, baik laki-laki maupun perempuan tidak dibenarkan membuat undang-undang kecuali dalam masalah-masalah yang tidak diatur oleh syari'ah. Sebab hanya Allah saja yang berhak membuat undang-undang dalam bidang politik, ekonomi, peperangan, sosial dan lain sebagainya, dikarenakan pengertian keadilan, kebenaran dan kebaikan berkaitan dengan kemaslahatan berbagai kelompok dan golongan yang berbeda serta memberi pengaruh di dalamnya.

Terdapat di sejumlah negara Arab dan Islam pencegahan atas keterlibatan wanita dalam politik, yang mana undang-undang negara tersebut tidak memberikan kedudukan politik pada wanita, bahkan di sebagian negara Arab masih terjadi pelarangan pada wanita atas pemberian hak suaranya.<sup>96</sup>

Menurut para peneliti, aliran-aliran Islam yang aktif di negara tersebut adalah aliran-aliran yang selalu menghalangi antara wanita dan hak-haknya. Pemikiran ini didasari oleh ungkapan bahwa, dasar diciptakannya wanita adalah untuk menjaga rumah, dengan demikian, keterlibatan seorang wanita dalam kehidupan ini tidak akan terlepas dari rumah, karena memang pada dasarnya dia diciptakan untuk itu. Adapun keikutsertaan dalam kehidupan umm, akan mengundang fitnah, oleh karena itu, seyogianya di lingkungan yang ada antara wanita dan hal-hal diatas tadi, adalah lingkungan yang dapat mencegah terjadinya suatu kemungkaran pada dirinya.<sup>97</sup>

Secara minimal seorang perempuan yang terlibat dalam aktivitas politik seyogianya mengetahui istilah-istilah yang sering digunakan dalam dunia politik. Salah satu istilah yang saat ini sedang populer berkaitan dengan kaum perempuan ialah istilah *partisipasi politik*. Pengetahuan tentang seluk beluk partisipasi politik penting untuk diketahui oleh perempuan agar tidak terperangkap dalam tindakan politiknya dan tidak menjadi "pion" dari kepentingan orang/kelompok tertentu. Di samping itu, pengetahuan tentang partisipasi politik perlu dipahami oleh perempuan karena pada saat ini isu partisipasi politik telah menjadi komoditas kalangan feminis.<sup>98</sup>

---

<sup>94</sup> *Ibid.*..., hal 27.

<sup>95</sup> Muhammad Anas Qasim, *Mengembalikan hak-hak Politik...*, hal. 68.

<sup>96</sup> Muhammad Al-Habsyi, *Muslimah Masa Kini ...*, hal. 30.

<sup>97</sup> *Ibid.*..., hal. 30.

<sup>98</sup> Amatullah, *Kiprah...*, hal. 40

Maka upaya-upaya optimal yang dapat dilakukan memenuhi kandidat perempuan minimal 30 persen, dan tercapainya jumlah keterwakilan perempuan yang signifikan di lembaga legislatif adalah dengan upaya sebagai berikut. *Pertama*, meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik kaum perempuan. *Kedua*, memberikan peran aktif perempuan dalam pengambilan kebijakan publik. *Ketiga*, meyakinkan masyarakat agar mendukung keterwakilan perempuan pada bidang politik.<sup>99</sup>

Berbagai perkumpulan perempuan mengira bahwa masuknya perempuan ke dalam parlemen akan menyelesaikan segala keterbelakangan perempuan di bidang politik dan sosial, menjadi kunci rahasia bagi penyelesaian berbagai problem yang dihadapi perempuan.<sup>100</sup> Hak-hak politik wanita dalam Islam; di antaranya:

- a. Hak partisipasi dalam memilih pemimpin.
- b. Hak musyawarah dan mengemukakan pendapat.
- c. Hak amar ma'ruf dan nahi munkar (pengawasan dan evaluasi).
- d. Hak menuntut penguasa jika zalim.
- e. Hak menuntut memberhentikan penguasa yang jahat.<sup>101</sup>

Menurut al-Qur'an, orang-orang beriman harus memutuskan urusan mereka dengan musyawarah dan tidak ada sifat autokrat, diktator atau zalim dalam memutuskan atau menentukan keputusan. Orang-orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi, berdiskusi dan memutuskan perkara mereka berkenaan dengan persoalan sosial, publik, dan politik. Dalam persoalan-persoalan dimana Nabi Muhammad tidak menerima petunjuk dari Allah melalui wahyu, dia biasanya memusyawarahkannya dengan para sahabat.<sup>102</sup>

Persoalan-persoalan yang berkenaan dengan jihad, kehidupan sosial atau politik masyarakat diputuskan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan musyawarah bersama. Laki-laki dan perempuan bermusyawarah dan banyak peristiwa-peristiwa semacam ini diceritakan dalam himpunan hadis dan buku-buku sejarah Islam.<sup>103</sup>

Ketika perjanjian Hudaibiyah ditandatangani orang-orang Quraisy dan sahabat yang depresi dan kecewa tidak mau mengorbankan binatang mereka, maka Rasulullah bermusyawarah dengan istrinya Ummu Salamah. Dalam cerita Ummu Salamah, Nabi menawarkan pengorbanan yang memiliki pengaruh bermanfaat dan ingin mengetahui respons sahabat yang mengikutinya. Pernah pula suatu hari Umar ingin menentukan jumlah maksimum mas kawin, tetapi ia membatalkan idenya atas saran seorang perempuan yang mengalihkan perhatian khalifah pada QS. An-Nisa: 20. Para khalifah yang bijak biasanya bermusyawarah dengan istri-istri Nabi SAW, dan cendekiawan perempuan terkenal lainnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.<sup>104</sup> Ide musyawarah bersama ini mendorong pembentukan syura atau badan konsultasi di era awal Islam dan hak

<sup>99</sup> Siti Musdah, *Muslimah Reformis*. . . , hal. 287.

<sup>100</sup> Salim Ali, *Wawasan Sistem Politik*. . . , hal.292.

<sup>101</sup> Abdul Majid Az-Zindani, *Hak-hak politik Wanita dalam Islam*, (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2003), hal. 151.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hal. 163.

<sup>103</sup> *Ibid.*, hal. 164.

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal. 165.

bersuara, memilih wakil, pembentukan parlemen dan pemilihan kepala Republik Islam di era modern. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk memilih wakil mereka dan memperebutkan pemilihan dan mencari jabatan.<sup>105</sup>

### **E. Kesimpulan**

Fatima Mernissi merupakan tokoh yang menganjurkan penelaahan kembali terhadap konsep Islam yang sebenarnya terhadap peran perempuan terutama di kehidupan publik, karena ia menemukan kecenderungan adanya pengaruh budaya patriarkal dari para ulama laki-laki dalam menerjemahkan pesan Islam. Fatima Mernissi juga menyuarakan pentingnya perjuangan perempuan itu sendiri dalam memperjuangkan kehidupannya untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik tanpa melupakan kodratnya sebagai seorang perempuan. Islam telah memberikan hak yang sama pada perempuan seperti halnya laki-laki. Laki-laki dan perempuan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, perempuan juga diberikan kebebasan dalam kehidupan yang ia jalankan. Perempuan didalam Islam tidak selalu di tuntut untuk diam, perempuan juga mempunyai hak untuk berbicara, mengeluarkan pendapat, menuntut haknya apabila ia dilecehkan dan menuntut penguasa yang zalim. Di dalam politik misalnya, perempuan dibolehkan untuk berpartisipasi, hanya saja masyarakat masih kurang menerima jika hal itu terjadi, apalagi ketika perempuan itu muncul sebagai pemimpin.

Pemimpin adalah seseorang yang dipercayakan, diberi wewenang dan kekuasaan dalam mengontrol, mengatur sekelompok orang untuk meraih sebuah tujuan. Dalam kepemimpinan memiliki tanggung jawab tertentu bagi yang dipimpinya, kepemimpinan yang ideal adalah sosok pemimpin yang betul-betul bisa menjadi panutan bagi orang lain, keteladanannya dalam mengatur sistem pergerakan jema'ah, seorang pemimpin harus mampu menggerakkan tenaga sepenuhnya, untuk memajukan dan memakmurkan apa yang dipimpinya.

Menurut analisis historis Fatima Mernissi, hadits ini dikeluarkan karena kondisi pada masa Kiswa wafat yang kedudukannya digantikan oleh seorang putri yang mana diragukan kepemimpinannya. Fatima Mernissi adalah seorang aktivis perempuan yang banyak menuliskan karya-karyanya tentang perempuan dan semangat feminisme agar perempuan itu tidak terkukung oleh dominasi *harem*, setelah Fatima Mernissi menyelesaikan pendidikan doktornya, Fatima Mernissi bekerja sebagai dosen di Universitas Muhammad V.

Menurut Mernissi perempuan memang fitrahnya mengatur rumah tangga namun hal itu tidak boleh membatasinya untuk berkecimpung di dunia publik, perempuan berhak untuk menjadi pemimpin apabila ia memiliki kemampuan. Sejarah pun telah membuktikan bahwa semenjak mana Nabi Sulaiman bahkan di masa Rasulullah, perempuan telah mengambil posisi untuk menjadi seorang pemimpin yang dipercaya kemampuannya, karena dalam kepemimpinan tidak membedakan persoalan jenis kelamin dan ras, Islam telah memberikan hak yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Laki-laki dan perempuan adalah setara sama-sama memiliki tanggung jawab. Allah telah memberikan beban yang sama kepada keduanya yaitu melaksanakan ibadah dan wajib mematuhi hukum-hukum agama, laki-laki dan

---

<sup>105</sup>*Ibid.*, hal. 165.

perempuan juga sama-sama dikenai tanggung jawab untuk mengajak kepada yang ma'ruf dan nahi mungkar, hanya saja perbedaannya di sisi Tuhan adalah pada tingkat keimanannya dan bagaimana mengaplikasikan intensitas ibadah yang dilakukan.

Demikianlah, Islam merupakan agama *Rahmatan Lil'alam* yang mengatur umatnya dengan kesempurnaan dan berkeadilan tanpa membedakan status manusia, karena manusia di sisi Allah SWT adalah sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'annu'l-karim.
- Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'at, fi 'Ashr al-Risalat*, Terj. Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Abdul Majid Az-Zindani, *Hak-hak Politik Wanita dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Abdul Muin, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Al-Bahansawi, Salim Ali, *Wawasan Sistem Politik Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- Al-Banna, Hasan, *Tipe Wanita Muslimah*, Jakarta: Cendikia, 2005.
- Al-Ghazali, Abdul Hamid, *Meretas Jalan Kebangkitan Islam*, Jakarta: Intermedia, 2001
- Al-Habsyi, *Muslimah Masa Kini: Seputar Gerakan Wanita di luar Rumah*, Bandung: Mujahid Press, 2004.
- Al-Khusyt, Muhammad Utsman, *Wanita Lebih Mulia Menurut Pria*, Jakarta: Cendikia, 2002.
- Amatullah Syafiyyah, Hayati Suripno, *Kiprah Politik Muslimah: Konsep dan Implementasinya*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Ani Widayati Soetjipto, *Politik Perempuan Bukan Gerhana*, Jakarta: Kompas, 2005.
- Asma M.Ziyadah, *Politik dalam Sejarah Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Ash-Shabuni, Muhammad, *Shafwat at-Tafsir*, Beirut: DAR, 1981.
- As-Salafiyyah, *Dapat Hak-hakmu Wahai Muslimah*, Bandung: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.
- Asy-Sya'rawi, *Fikih Perempuan*, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Az-Zuhaili, Wabah, *Kebebasan dal Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- Cahyadi Takariawan, *Fiqih Politik Perempuan*, Yogyakarta: Intermedia, 2003.
- Daan Dini Khairunida, "Catatan Akar Pemberontakan Fatima Mernissi", diakses 12 April 2013, dapat dilihat di <http://www.rahima.or.id>.
- Dinamika Masa Kini, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, Nomor 1, tt.
- Eickel Dale F, James Piscatori, *Muslim Politic*, Princeton: University Press, 1996.
- Endang Sumiarni, *Jender dan Feminisme*, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company, 2004.
- Engineer Ashgar Ali, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LkiS, 2003.

- Fada Abdurrahman Al-Qashir, *Wanita Muslimah: Antara Syariat dan Budaya Barat*, Yogyakarta: Darussalam, 2007.
- Fadhlullah, Sayid Muhammad Husein, *Dunia Wanita dalam Islam*, Jakarta: Lentera, 2006.
- Fatima Mernissi, Rifat Hasan, *Setara Dihadapan Allah*, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Hakeem, Ali Hosein, *Membela Perempuan: Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Jakarta: Al-Huda, 2005.
- Haurani, Albert, *Sejarah Bangsa-bangsa Muslim*, Bandung: Mizan, 2004.
- Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- \_\_\_\_\_, *Menjadi Kepala Rumah Tangga yang Sukses*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Ikhwan Fauzan, LC, *Perempuan dalam Sejarah Islam*, Jakarta: Al-Kautsar, 2001.